

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS BUKU BAJAKAN SECARA ONLINE

Khalisha Adela Morris¹, Cindy Juliana², Emanuel Bryan³, Rahaditya⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: khalisha.205210104@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: cindy.205210105@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: emanuel.205210108@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rahaditya@mku.untar.ac.id

ABSTRACT

The book industry in Indonesia is experiencing a slump. Based on IKAPI's research, book sales declined sharply more than 50%. However, according to CNN research, during this pandemic, around 1.5 billion people have accessed digital web book to fill their time at home. On the other hand, the intensity of online book shopping has risen sharply by 90% to four times according to money.kompas.com sources. Likewise, the katadata.co.id report that book sales through e-commerce surged 2.5 times during the pandemic. The publisher's sluggishness is justified because they (70%) publishers found their books pirated. Reports have been made, but have not produced results. It was recorded that in 2019 the case of piracy law was reported by 12 Publisher Consortiums with Minutes No. LP/0634/VIII/2019/DIY/SPKT to the DIY Jogja Regional Police. With the rise of open piracy in online book marketing, the writer's attention is to find out the legal protection for consumers of pirated books marketed online. And what factors are the obstacles in law enforcement of the pirated book business. The method used is normative legal research by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. All data and information obtained were processed and analyzed qualitatively using deductive methods. Based on a brief research, the writer examines consumer rights and harmony with the obligations of business actors in ensuring legal certainty when transacting online. In providing legal protection to consumers of pirated books that are marketed online, the perpetrators of piracy can be charged with multiple articles, namely: Article 62 paragraph (1) of Law No 8/1999, Article 45A paragraph (1) of Law No 19/2016 and Article 113 paragraph (4) of Law No 28/2014. Factors constraining law enforcement, such as: Unregistered copyrights make it difficult to investigate and reporting based on complaint offenses incriminating against Copyright perpetrators causes law enforcement in stuck. Suggestions to Government to maximize coordination, synergy and supervision on violations of Copyright and/or Related Rights in the electronic system through a Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights, the Minister of Communication and Information and other relevant Ministers.

Keyword: consumer protection; pirated book; online

ABSTRAK

Industri Perbukuan di Indonesia sedang mengalami kelesuan. Berdasarkan riset IKAPI penjualan buku mengalami kemerosotan tajam lebih dari 50%. Menurut litbang CNN, selama masa pandemi ini sekitar 1,5 milyar orang mengakses situs membaca buku digital untuk mengisi waktu selama di rumah saja. Disisi lain, intensitas belanja buku secara online naik tajam 90% sampai dengan empat kali lipat menurut sumber money.kompas.com. Demikian juga laporan katadata.co.id penjualan buku melalui e-commerce melonjak 2,5 kali lipat selama pandemi. Kelesuan penerbit beralasan karena mereka (70%) penerbit mendapati bukunya dibajak. Pelaporan sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil. Tercatat di tahun 2019 kasus hukum pembajakan dilaporkan 12 Konsorsium Penerbit dengan Berita Acara no LP/0634/VIII/2019/DIY/SPKT ke Polda DIY Jogja. Dengan maraknya pembajakan yang dilakukan secara terbuka dalam pemasaran buku online menjadi perhatian penulis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen buku bajakan yang dipasarkan secara online. Serta Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum bisnis buku bajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seluruh data dan informasi yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan penelitian singkat penulis mengkaji hak-hak konsumen dan keharmonisan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kepastian hukum ketika bertransaksi secara online. Dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen buku bajakan yang dipasarkan secara online maka pelaku pembajakan dapat dijerat dengan pasal berlapis yaitu: **Pasal 62 ayat (1) UU No 8/1999, Pasal 45A ayat (1) UU No 19/2016** dan

Pasal 113 ayat (4) UU No 28/2014. Faktor-faktor kendala penegakan hukum seperti: Hak Cipta yang belum terdaftar menyulitkan penyidikan; dan pelaporan yang didasarkan delik aduan memberatkan para pelaku Hak Cipta, menyebabkan penegakan hukum seperti berjalan ditempat. Saran kepada Pemangku Kebijakan untuk lebih memaksimalkan koordinasi, sinergi dan pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri terkait lainnya.

Kata Kunci: perlindungan konsumen; buku bajakan; online

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia perbukuan di Indonesia sedang dirundung musibah. Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) industri perbukuan mengalami kemerosotan tajam. Penerbit saat ini berjumlah 1.900 anggota. Dari hasil riset tersebut IKAPI menyatakan bahwa mayoritas penerbit (58,2 %) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50 %. Sebanyak 29,6 % penerbit mengalami anjlok 31-50 %, sebanyak 8,2 % penerbit mengalami penurunan 10-30 %. Di sisi lain penjualan buku melalui *e-commerce* melonjak sekitar 2,5 kali lipat berdasarkan sumber katadata.co.id. Sepatutnya saat pandemi penjualan buku mengalami peningkatan seperti di negara-negara yang telah melek literasi. Berdasarkan litbang CNN Indonesia, semenjak pandemi banyak orang gemar membaca buku digital baik karena pembatasan sosial dan untuk mengisi waktu selama di rumah saja. Sekitar 1,5 milyar orang mengakses situs membaca. Intensitas belanja buku melalui *online* naik tajam 90% s.d. empat kali lipat menurut sumber money.kompas.com. Tetapi mengapa kondisinya kontras dengan Penerbit buku di Indonesia?

Momen tersebut dimanfaatkan sekelompok pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Industri pembajakan buku malah bertumbuh subur dan terkesan didiamkan. Berdasarkan riset IKAPI menyatakan bahwa 70% penerbit menemukan bukunya dibajak. Menurut para penerbit buku-buku bajakan tersebut digelar secara terang-terangan di salah satu pusat perbelanjaan. Demikian juga sudah menjadi pemandangan yang lumrah buku bajakan dipasarkan secara *online* baik di situs *online* yang dikelola mandiri maupun *marketplace/e-commerce*. Sebenarnya laporan-laporan sudah sering dilakukan penerbit skala kecil maupun besar. Namun, memang belum membuahkan hasil. Beberapa kali digerebek, tetapi lagi dan lagi muncul pembajakan. Sayangnya laporan ini masih bersifat parsial. Belum masif seluruh penerbit. Tercatat pelaporan resmi di tahun 2019 dimana 12 Konsorsium Penerbit dengan kasus No. LP/0634/VIII/2019/DIY/SPKT melaporkan ke Polda DIY Jogja berdasarkan sumber jogja.idntimes.com. Diperkirakan potensi kerugian terkait pelanggaran hak cipta tersebut senilai Rp116,050 miliar. Nilai kerugian tersebut di industri perbukuan ini sejatinya diperkirakan lebih besar, karena jumlah anggota IKAPI pada 2019 berjumlah 1.600 penerbit sementara saat ini posisinya telah bertambah menjadi 1.900 anggota per April 2021. Nilai ini belum termasuk dari anggota organisasi penerbit lain, yaitu Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).

Terkadang buku referensi dari guru/dosen sudah tidak diterbitkan lagi karena jika lebih dari 5 tahun tidak ditemui pada toko buku besar, sedangkan sebagai alternatif ditemui di *marketplace* yang tidak menjamin buku tersebut orisinal. Sementara dari aspek hukum, perbuatan pembajakan buku baik buku cetak maupun buku digital dikategorikan sebagai tindakan pidana. Kondisi tersebut dirasakan semakin masif dan tampak seperti dibiarkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut penulis mencoba merumuskan masalah sbb.:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen buku bajakan yang dipasarkan secara *online*?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum bisnis buku bajakan secara *online*

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen buku bajakan yang dipasarkan secara *online*.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum bisnis buku bajakan secara *online*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berdasarkan perspektif hukum normatif dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, Informasi Transaksi Elektronik dan Hak Cipta; dan 2) bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah; serta 3) bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Seluruh data dan informasi yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pada Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan segenap ikhtiar yang akan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat. Perlindungan konsumen ini telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini juga dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi bisnis buku secara *online* maupun *e-commerce*. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada pihak pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa sesuai Pasal 7 huruf a. Selain itu disinkronisasi pada Pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Demikian juga dipertegas pada Pasal 7 huruf d bahwa pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jika terjadi wanprestasi terhadap pelaku usaha maka konsumen berhak mendapatkan hak kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal 4 huruf h. Bahkan apabila pelaku usaha melanggar larangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar, berbeda spesifikasi, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi maupun proses pengolahannya, artinya tak sinkron dengan apa yang dijanjikan dan ditawarkan dalam penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi **pidana** berdasarkan **Pasal 62 ayat (1)** dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sanksi dapat ditambah untuk membuat jera pelaku usaha dengan mencabut izin usahanya melalui Pasal 62 huruf f.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka aturan perdagangan secara *online* lebih seksama diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)**. Turunan UUITE tersebut berupa **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPPSTE)**. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual

lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. **Sesuai Pasal 1 angka 17 PPPSTE ditentukan bahwa** Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen terhadap transaksi bisnis walaupun dilakukan secara *online* tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 46 ayat (2) PPPSTE yaitu Kontrak Elektronik tersebut absah jika:

- a. para pihak setuju;
- b. subjek hukum cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- c. jika terdapat objek transaksi;
- d. sesuatu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam transaksi elektronik sehubungan medianya virtual maka sesuai Pasal 47 ayat (3), kontraknya harus mencakup paling sedikit:

- a. Informasi data pribadi mengenai para pihak ;
- b. objek dan spesifikasi yang jelas;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. aturan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Ketika pelaku usaha atau penjual melakukan perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja mempromosikan suatu hal yang tidak benar terhadap objek (buku) beserta spesifikasinya sehingga menyebabkan kerugian pada pihak konsumen dalam bertransaksi *online* atau singkatnya melakukan tipu daya dalam bisnis *online* sebagaimana tertuang pada **Pasal 28 ayat (1) UUTE jo. Pasal 45A ayat (1) UU No 19/2016** maka dapat dikenakan sanksi pidana *dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.

Demikian juga jika objek barang dan spesifikasi yang diperdagangkan tidak sesuai standar bahkan diproduksi dengan cara melawan hukum, maka dikategorikan sebagai jenis pembajakan. Beberapa jenis pembajakan buku dari sumber situs Gramedia dapat diuraikan sbb.:

1. mencetak ulang, mendistribusikan dan memasarkan kembali buku dengan memakai bahan yang berkualitas rendah seperti koran atau kertas bertekstur buruk dan penjiwaan yang kurang baik;
2. menyalin, mengutip tanpa menyertakan penulis;
3. merekam gambar, mengunggah, serta memasarkan kembali dalam bentuk buku *digital* atau yang dikenal sebagai *e-book* dengan cara melawan hukum;
4. memperbanyak buku dan dijual kembali, baik itu hanya per halaman apalagi menjadi satu buku;
5. memproduksi, menggandakan dan menerjemahkan buku tanpa izin oleh penerbit dan/atau pemilik hak cipta.

Peraturan terkait pembajakan buku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Mengacu pada tulisan Abdullah (2008) dalam pelaporan tinjauan akademik Perubahan RUUHC yang dimuat dalam situs BPHN, UUHC telah melalui perubahan secara bertahap untuk penyempurnaan sejak UU No 6/1982. Perubahan UUHC dalam tatanan Internasional meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*, *World Intellectual Property Organization & Copyright Treaty (WIPO & WCT)* dan *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*. Perubahan tersebut salah satunya mempertimbangkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), khususnya perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat, perwujudan sistem pemerintahan yang transparansi, dan globalisasi penatalaksanaan kekayaan intelektual secara luas termasuk didalamnya hak cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual secara khusus. Terkait hak cipta yang bernilai ekonomis, maka dengan kemajuan iptek serta TIK akan mampu mengungkapkan segala kecurangan yang mungkin terjadi dalam upaya melindungi hak cipta tersebut. Perbuatan seperti plagiat, membajak, meniru, memalsukan memutilasi suatu ciptaan merupakan perbuatan yang ilegal dan dapat dijerat dengan sanksi hukum. Perubahan tersebut dalam perkembangan saat ini menyebabkan berbagai aspek kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya menjadi semakin berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin diskriminatif, komparatif dan kompetitif (Abdullah, 2008).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC yaitu buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta karena termaktub sebagai hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas : Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) mengenai ketentuan pidana, pembajakan buku dapat dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (4 miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Sistem Perbukuan yang dikelola secara terpadu meliputi naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku. Pengertian buku itu sendiri adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Ekosistem perbukuan sesuai Pasal 12 yaitu Pelaku perbukuan terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku. Dalam hal terjadi pembajakan buku cetak maupun digital yang dipasarkan begitu terbuka dan terang-terangan secara konvensional dan *online* di ranah publik, apalagi jika pembajakan didiamkan dan semakin marak, ekosistem perbukuan dan tentunya konsumen itu sendiri menjadi pihak yang paling dirugikan. Pembajakan buku ini disinyalir dilakukan oleh sistem yang terorganisasi dan malah sudah tumbuh menjadi skala industri di Indonesia.

Dari uraian peraturan dan sanksi pidana di atas serta demi menjaga marwah hukum pada Perlindungan Konsumen terhadap kasus pembajakan buku yang dipasarkan secara *online*, maka perlu tindakan penegakan hukum. Menjual buku bajakan sama dengan melanggar hak cipta, maka pelaku pembajakan dapat dijerat dengan pasal berlapis karena merugikan para pihak baik disisi konsumen dan juga disisi pemegang hak cipta.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Penegakan Hukum

Pembajakan merupakan pelanggaran dalam penggunaan Hak Cipta. Tetapi mengapa pelaksanaan penegakan hukum seperti tidak berjalan mengingat pembajakan semakin masif bahkan telah menjadi industri buku bajakan. Kasus hukum yang telah dilaporkan tidak memberikan hasil penyelesaian kepada para pihak yang melapor. Saat ini konsumen dihadapkan pada suatu dilema mendapati buku-buku bajakan merajalela selain dipasarkan secara konvensional juga dipasarkan secara *online* baik melalui situs *online* maupun komunitas *e-commerce*. Pelajar/mahasiswa sebagai salah satu konsumen membutuhkan buku-buku dan secara ekonomi dan emosional lebih tertarik pada buku-buku yang murah namun tetap dalam kondisi baik, terbaca jelas dan aman.

Penegakan hukum terhadap pembajakan sangat mendesak mengingat proses tersebut merupakan wujud pelaksanaan perlindungan konsumen dan perlindungan hak cipta. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) menyebutkan selain penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, maka diperbantukan dan diberi wewenang khusus kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana Namun beberapa upaya yang telah dilakukan belum maksimal, trend penanganan perkara Hak Cipta masih banyak diproses secara perdata di pengadilan niaga, sementara PPNS yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak banyak melakukan penyidikan. Dalam prakteknya penegakan hukum menemui masalah kendala, berikut identifikasi faktor-faktor kendala dalam penegakan hukum pembajakan buku:

1. Perbedaan pandangan, menurut kepolisian Hak Cipta suatu karya harus didaftarkan kepada DJKI, melalui aplikasi Perbantuan Registrasi Hak Cipta (*e-filing system*). Sistem ini sudah dikenal secara organisasi Internasional terkait hak kekayaan intelektual. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan “pendaftaran diberikan atas dasar Permohonan tertulis” sebagaimana tercantum pada Pasal 66 ayat (1), namun pencatatan tersebut dirasakan berat oleh para pencipta karena bagi mereka waktu mencipta jadi tersita (Abdullah, 2008). Kepolisian kesulitan melakukan penyidikan dan pelacakan, karena adanya keharusan pendaftaran hak cipta agar dapat disidik. Sedangkan dalam hal Ciptaanya belum tercatat atau diketahui maka diatur dalam Pasal 39 maka hasil Cipta tersebut disimpan untuk sewaktu-waktu dikembalikan kepada Pencipta sebagai perlindungan Negara terhadap hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 4, hak eksklusif pencipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya. Sementara seseorang dianggap sebagai Pencipta sesuai Pasal 31, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Penelusuran penulis terhadap pendapat pakar (Tim Hukum Online) melihat pada ketentuan tersebut, berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak cipta jelas timbul secara otomatis, tidak tergantung pada apakah ciptaan tersebut telah dicatatkan atau tidak sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Lebih jauh lagi dijelaskan pada Pasal 64 ayat (2), Pendaftaran Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat memiliki hak untuk tetap dilindungi.

2. Dalam kasus tindak pidana pelanggaran hak cipta mengacu pada delik aduan bukan delik biasa sebagai pelaporan konkrit sesuai ketentuan Pasal 120, hal ini dimaksudkan bukan berarti menyebabkan penegakan hukumnya menjadi lemah. Tujuan utama delik aduan adalah sebaliknya memberikan hak yang lebih kuat kepada pemegang hak cipta ketika berpekara. Namun di lapangan delik aduan ini dirasakan berat oleh Pencipta/ Penulis dan penerbit terkait karena pelaporan menyita waktu, tenaga dan biaya sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 107 ayat (1). Mereka berharap hal tersebut dilakukan kepolisian yang memang bertugas melakukan penyidikan dalam upaya penegakan hukum.
3. Kesulitan dalam membawa kasus ke proses pengadilan, karena Jaksa dan hakim bersifat pasif menunggu berita acara aduan dari kepolisian. Proses hukum yang terkesan berjalan lambat dan tidak tuntas karena pembajakan kembali berulang kali. Kasus seperti ini terjadi karena yang ditindak adalah para perantara perdagangan buku bajakan yaitu penjual eceran sekelas

UMKM, bukan produsen atau pelaku usaha dari buku bajakan yang menjadi dalang ataupun sumber reproduksi dan distribusi buku bajakan. Diduga ada oknum dalam jaringan pembajakan ini. Tidak adanya keseriusan penegakan hukum, dengan tidak berjalannya delik aduan maka pembajakan merasa leluasa dan menganggap perbuatannya tidak melawan hukum.

4. Kesadaran masyarakat terhadap minimnya pengetahuan bahwa kegiatan membajak buku adalah tindakan melawan hukum. Berdasarkan hasil riset UNESCO di akhir 2015, masyarakat beropini perbuatan pembajakan hanya merupakan perbuatan membantu menyebarkan pengetahuan sehingga mereka tidak dicap sebagai pelaku kriminal. Selain itu, sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa buku merupakan sumber ilmu pengetahuan, sehingga sudah selayaknya untuk disebar, meski dengan cara yang tidak patut, bahkan berkelit berlindung pada Pasal 26. Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan buku-buku murah tetapi masih bisa dimanfaatkan/berfungsi dan aman.
5. Kesadaran pengelola *e-commerce* dalam menindak toko buku yang mengedarkan buku bajakan padahal memiliki instrumen untuk menindak/*blacklist* penjual yang nakal. Sepatutnya *e-commerce* ikut berperan dalam memastikan bahwa penjual di lapaknya hanya menjajakan barang orisinal dan kreatif. Surat Edaran Menkominfo Nomor 5/2016 seperti memberikan angin kepada *e-commerce* melalui ketentuan *safe harbour* yaitu kebijakan yang memisahkan tanggung jawab penyedia *e-commerce/marketplace* berbasis *User Generated Content* (UGC) dengan penjual yang memakai jasa mereka alias meloloskan mereka dari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan penjual. Kebijakan pemerintah yang terkesan memandang tidak urgensi menegur *e-commerce* terkait pembajakan buku ini selain menargetkan membesarkan *e-commerce* pada skala unicorn bahkan decacorn tanpa memperhatikan etika berbisnis yang halal.
6. Kebijakan Pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan perdagangan *online* yang separuh hati, penerapan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 dan 26 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik seperti hanya slogan. Selain itu kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dengan mengurangi bea pajak buku dan menerapkan Harga Eceran buku termurah dan buku premium untuk mengendalikan ketidakwajaran harga buku sehingga para penerbit berupaya kreatif melakukan produksi dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Kebijakan tersebut akan memukul pembajak, bahwa ternyata buku resmi pun memiliki harga yang kompetitif dengan manfaat dan standar keamanan yang dapat diterima masyarakat.

Sepatutnya dalam perdagangan, konsumen dan produsen serta pemangku kebijakan menata kerjasama untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapatkan kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Pada akhirnya konsumen yang nyaman akan menjadi puas dan loyal sehingga akan mendorong kegiatan usaha perekonomian, meningkatkan pertumbuhan bisnis toko buku dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional sekaligus menggerakkan literasi bangsa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengkajian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan peraturan perlindungan konsumen sudah ada dan memadai. Peraturan terkait perlindungan konsumen terhadap bisnis pembajakan buku secara *online* mengacu ke UU No 18/1999, UU No 19/2016 maupun PP No 71/2019 dan UU No 28/2014. Hak-hak konsumen perlu dilindungi dalam melakukan transaksi bisnis di toko buku *online* maupun *e-commerce*.

Dengan cara memberi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam membeli produk (buku) dan jasa sehingga konsumen merasa aman dan terselamatkan dari semua gangguan seperti: tidak nyaman setelah membeli produk karena ketentuan info, deskripsi, dan spesifikasi buku yang tidak jelas atau kurang lengkap bahkan buku bajakan. Selain itu penjual harus memiliki *goodwill* dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai suatu kondisi dan jaminan buku ataupun jasa. Sebagai bentuk tanggung jawab penjual, maka konsumen harus mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, apabila buku tersebut dan jasa yang telah diterima oleh para konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika bertransaksi secara *online*. Lebih jauh lagi, pelanggaran tersebut dapat dijerat pasal berlapis yaitu: **Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999, Pasal 45A ayat (1) UU No 19/2016** dan Pasal 113 ayat (4) UU No 28/2014

2. Dari fakta (*das sein*) yang ditemukan di masyarakat, bahwa buku-buku bajakan masih beredar secara terang-terangan disebabkan penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Terdapat kendala-kendala penanganan kasus hukum baik di sisi penegak hukum yang memiliki perbedaan pendapat bahwa penyidikan sulit dilakukan sejauh hak cipta belum terdaftar, sementara seharusnya perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis ketika ciptaan sudah berwujud, sehingga tidak tergantung pada apakah ciptaan tersebut telah dicatatkan atau tidak. Ketentuan delik aduan yang dirasakan berat oleh pelaku Hak Cipta. Kesadaran masyarakat yang menganggap pembajakan buku bukanlah perbuatan melawan hukum. Kekurangtahuan masyarakat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UUHC menghimbau setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait untuk pemakaian secara komersial melalui transaksi elektronik dapat segera melaporkan kepada DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Pelaku usaha *e-commerce* yang fokus pada target penjualan tanpa memperhatikan etika bisnis. Dan kebijakan pemerintah yang terkesan tidak memprioritaskan perlindungan pada konsumen dan pelaku Hak Cipta dibandingkan membesarkan perdagangan *online*.

Dengan memahami kendala-kendala dalam proses penegakan hukum dapat menjadi saran untuk diperbaiki:

1. Kepada masyarakat sebagai konsumen, untuk lebih berhati-hati terhadap produk buku yang ditawarkan, karena jika itu bajakan konsekuensi kualitas mutu dan keamanan buku tidak dapat dijamin. Mungkin harga buku murah, tetapi secara ekonomis jika manfaatnya hanya bisa dinikmati sesaat karena kesalahan cetak dan mudah rusak maka konsumen sendiri yang akan dirugikan.
2. Kepada pelaku usaha (khususnya *e-commerce* yang sedang naik daun) untuk mengutamakan itikad baik dan kejujuran dalam perdagangan, karena konsumen yang dirugikan bukan hanya berhenti menjadi pelanggan tapi dapat menuntut haknya.
3. Kepada Penegak hukum, agar lebih proaktif melindungi masyarakatnya. Khusus kepolisian, Portal Aduan yang sudah ada dapat lebih efektif dijalankan dan transparan dalam penyelesaian kasus sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat.
4. Kepada Pemerintah, agar kebijakan pembebasan bea pajak buku, khususnya buku Ilmu Pengetahuan termasuk impor, dan juga penetapan harga eceran minimum sehingga dapat dijangkau masyarakat dan menghambat pembajak untuk memproduksi buku-buku ilegal. DJKI bekerja sama serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam melakukan penanggulangan pembajakan buku. Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain. Pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Kominfo dapat dijalankan secara maksimal tidak pilih kasih pada platform digital seperti *e-commerce*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Yuwono Prianto, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk konsultasi serta memberikan semangat selama penulisan makalah penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. yang telah memberikan banyak masukan mengenai Hak Cipta.

REFERENSI

- Abdullah, Abdul Gani et.al. (2008). *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 tahun 2002)*. Departemen Hukum HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Agustani, Rosalia Dika & Ahmad Nur Setiawan. Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Era Hukum, Vol 19 (No. 1), hlm183*.
- Apeldoorn, Lambertus Johannes van. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Evan, Samuel & Christine S.T. Kansil. Tinjauan Bentuk Pertanggungjawaban PT Tokopedia Selaku Merketplace Dalam Rangka Menyediakan Sistem Elektronik Yang Andal Dan Aman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3 (No. 2), hlm 300*.
- Gabean, Poetri Arsyanta Pan, Sentot P. Sigito & Yenny Eta W. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang. *Jurnal media.neliti.com*
- Kurniawati, Andi. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet. *Tesis Program Pascasarjana FH Universitas Hasanuddin, 2015*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia, Surabaya.
- Panjaitan, Hulman. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 dan 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka & I Ktut Westra. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce. *Kertha Semaya: Ilmu Jurnal Hukum, Vol. 8 (No. 5)*.
- Subekti, R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka, Bandung.
- Susanto, Anthon F. (2019). *Filsafat dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Tim DJKI. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tanggulangi-pembajakan-buku-di-e-commerce-djki-tengah-susun-permenkumham-terkait-hakcipta?kategori=Berita%20Resmi%20Merek>, diakses September 2021.
- Tim Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/>;
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan>
- Tim IKAPI. <https://www.ikapi.org/riset/>
- Tim KBBI. <https://kbbi.web.id>
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021
Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Jakarta, 21 Oktober 2021



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.